



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Kdi**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. RIJAL Bin LA ODE MADA;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 4 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kancil No. 29 Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
6. Hakim sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anselmus AR. Masiku, S.H., Mansur, S.H., Sadam Husain, S.H., M.H., Sukdar, S.H., Jumadil, S.H., Saharullah, S.H., para Advokat yang berkantor pada LBH Kendari di Jalan Y. Wayong No. 30, Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 18 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 292/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 18 Juni 2019

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. RIJAL Bin LA ODE MADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RIJAL Bin LA ODE MADA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti :
  - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu bruto 399,8 (tiga ratus sembilan puluh sembilan koma delapan) gram yang sebagian telah dimusnahkan pada tahap penyidikan dan digunakan sebagai sampel guna pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Makassar sehingga beratnya telah berkurang menjadi 6,7706 (enam koma tujuh puluh nol enam) gram;
  - 1 (satu) tas kecil warna merah tertulis RED PLAN;
  - 1 (satu) tas ransel warna merah tertulis NIKE Just Do It;
  - 1 (satu) lembar tiket LION AIR tanggal 2 Maret 2019 tujuan Kendari-Makassar;
  - 1 (satu) lembar potongan kertas boarding pass LION AIR tanggal 3 Maret 2019;
  - 1 (satu) unit HP Samsung J5 warna putih IMEI: 357005071298044 dengan SIMcard nomor 0822 9259 2665;
  - 1 (satu) unit alat press plastik merek Getra;
  - 6 (enam) bungkus plastik berisi plastik-plastik klip/sachet kosong;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) unit HP Nokia IMEI: 358562086505895 dan 358562086905897 dengan SIMcard nomor 0822 9359 2215;
  - 1 (satu) unit HP Samsung IMEI: 352205061024070 dengan SIM Card nomor 0822 9390 3994;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id motor Yamaha Mio M3 warna hitam No.Pol. DT 4150

NH;

Dikembalikan kepada pemiliknya a.n. DEWI PRANANTI FITRIANA;

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hijau IMEI: 357801064480866 dan 357801064480874 dengan SIMcard nomor 0812 5891 7274 milik HENDRA YACUB;

Dikembalikan kepada HENDRA YACUB;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang tentang perbuatannya, belum pernah dihukum sebelumnya, masih muda dan mempunyai masa depan, juga selama persidangan bersikap sopan dan menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dan Duplik dari Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### Pertama :

Bahwa terdakwa M. RIJAL Bin LA ODE MADA pada hari Minggu, 3 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di pinggir jalan raya depan Stadion Lakidende, Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya 399,8 (tiga ratus sembilan puluh sembilan koma delapan) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat, 1 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WITA, ketika sedang berada di dalam kamar "Rumah Kost Ganda" di Jl. Meohay Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, terdakwa menerima telepon dan temannya HENDRA (narapidana Lapas Kelas ILA Kendari) meminta terdakwa pergi mengambil peralatan untuk pemaketan narkotika sabu-sabu yang telah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa datang ke belakang toko bangunan HBM Square. Terdakwa kemudian pergi keluar kost menuju tempat sesuai arahan HENDRA dan menemukan serta mengambil peralatan dimaksud. Setelah peralatan tersebut dibawa ke kamar kost terdakwa, terdakwa melihat beberapa peralatan berupa berupa 1 (satu) alat press plastik merek Getra, 6 (enam) bungkus plastik berisi plastik-plastik klip/sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- Selanjutnya terdakwa menelepon HENDRA menginformasikan peralatan tersebut telah diambil sekaligus terdakwa menanyakan kegunaan peralatan tersebut, HENDRA menjawab agar peralatan tersebut disimpan saja dulu dan akan dijelaskan nanti;
  - Pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WITA, terdakwa kembali menerima telepon dari HENDRA menanyakan keberadaan terdakwa. Terdakwa menjawab bahwa ia sedang berada di daerah Wua-wua, lalu HENDRA menyuruh terdakwa untuk pergi ke depan Stadion Lakidende, Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari dan menunggu MUH. FERNANDA Als. NANDA Bin ABD. GAFUR (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang baru tiba dari Makassar dan akan langsung mengantarkan paket narkoba sabu-sabu kepada terdakwa;
  - Setelah berada di depan Stadion Lakidende tersebut, terdakwa menelepon HENDRA mengatakan ia telah berada di lokasi penerimaan paket sabu-sabu di depan Stadion Lakidende, saat itu HENDRA menyuruh terdakwa menunggu, namun ternyata MUH. FERNANDA Als. NANDA Bin ABD. GAFUR saat itu telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Sultra di Ruang Keamanan Bandara Haluoleo bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya 399,8 (tiga ratus sembilan puluh sembilan koma delapan) gram;
  - Saat petugas bersama dengan MUH. FERNANDA Ms. NANDA Bin ABD. GAFUR masih berada di Ruang Keamanan Bandara, HENDRA menghubungi MUH. FERNANDA Ms. NANDA Bin ABD. GAFUR melalui HP dan menyuruh MUH. FERNANDA Ms. NANDA Bin ABD. GAFUR menyerahkan paket sabu-sabu yang dibawanya tersebut kepada terdakwa yang menunggu di depan Stadion Lakidende daerah Wua-wua, kemudian petugas membawa MUH. FERNANDA Ms. NANDA Bin ABD. GAFUR menuju Kota Kendari;
  - Dalam perjalanan ke Kota Kendari, masuk lagi pesan WhatsApp dari HENDRA yang mengatakan bahwa orang yang akan menerima paket sabu-sabu tersebut menunggu di pinggir jalan raya depan Stadion Lakidende dengan ciri-ciri memakai mantel hujan berwarna hijau;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan informasi tersebut petugas langsung menuju lokasi sesuai informasi dalam pesan WhatsApp tersebut dan sekitar pukul 18.30 WITA petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menunggu penyerahan atau akan menerima paket sabu-sabu dari MUH. FERNANDA Ms. NANDA Bin ABD. GAFUR di pinggir jalan raya depan Stadion Lakidende Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari;

- Setelah terdakwa ditangkap, petugas melakukan penggeledahan di rumah kost terdakwa di Meohay, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat press plastik merek Getra, 6 (enam) bungkus plastik berisi plastik-plastik klip/sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warn hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) unit HP Samsung;
- Saat ditanyakan kepada terdakwa terkait barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diperolehnya dari HENDRA yang akan digunakan untuk membantu pekerjaannya nanti pada waktu membagi narkotika sabu-sabu menjadi beberapa paket dan melakukan penjualan/penempelan paket sabu-sabu itu sesuai arahan dari HENDRA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1290/NNF/111/2019 tanggal 22 Maret 2019, sampel dari barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal berat bruto seluruhnya 399,8 (tiga ratus sembilan puluh sembilan koma delapan) gram tersebut (Kode BB.1) positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 4 (empat) unit HP sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1292/FKF/111/2019 tanggal 25 Maret 2019 sebagai berikut :
  1. Pada image file Handphone Samsung J5 warna putih ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Nomor 292/Pid.B/2019/PN Kdi
2. Pada image file Simcard Telkomsel Handphone Samsung J5 warna putih tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
3. Pada image file Handphone Nokia 1034 warna putih ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab;
4. Pada image file Simcard Telkomsel Handphone Nokia 1034 warna putih tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Keluar;
5. Pada image file Handphone Samsung GT-18262 warna putih ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab;
6. Pada image file Simcard Telkomsel Handphone Samsung GT-18262 warna putih tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
7. Pada image file Handphone Nokia RM-1011 warna hijau ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Keluar;
8. Pada image file Simcard Telkomsel Handphone Nokia RM-1011 warna hijau ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Keluar;
- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

### ATAU

#### **Kedua :**

Bahwa terdakwa M. RIJAL Bin LA ODE MADA pada hari Minggu, 3 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di pinggir jalan raya depan Stadion Lakidende, Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (goid) putusan seluruhnya 49,59 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima) gram,

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat, 1 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wita, ketika sedang berada di dalam kamar kost "Ganda" di J1. Meohay Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, terdakwa menerima telepon dan temannya HENDRA (narapidana Lapas Kelas ILA Kendari) meminta terdakwa keluar kost guna mengambil peralatan untuk pemaketan narkotika sabu-sabu yang telah diletakkan di semak-semak belakang toko bangunan HBM Square;
- Terdakwa kemudian pergi keluar kost menuju tempat sesuai arahan HENDRA dan menemukan serta mengambil peralatan dimaksud. Setelah peralatan tersebut dibawa ke kamar kost terdakwa, terdakwa melihat beberapa peralatan berupa berupa 1 (satu) alat press plastik merek Getra, 6 (enam) bungkus plastik berisi plastik-plastik klip/sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- Selanjutnya terdakwa menelepon HENDRA menginformasikan peralatan tersebut telah diambil sekaligus terdakwa menanyakan kegunaan peralatan tersebut, HENDRA menjawab agar peralatan tersebut disimpan saja dulu dan akan dijelaskan nanti;
- Pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa kembali menerima telepon dan HENDRA menanyakan keberadaan terdakwa. Terdakwa menjawab bahwa is sedang berada di daerah Wua-wua, lalu HENDRA menyuruh terdakwa untuk pergi ke depan Stadion Lakidende, Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari dan menunggu MUH. FERNANDA Als. NANDA Bin ABD. GAFUR (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang baru tiba dan Makassar dan akan langsung mengantarkan paket narkotika sabu-sabu kepada terdakwa;
- Setelah berada di depan Stadion Lakidende tersebut, terdakwa menelepon HENDRA mengatakan is telah berada di lokasi penerimaan paket sabu-sabu di depan Stadion Lakidende, saat itu HENDRA menyuruh terdakwa menunggu, namun ternyata MUH. FERNANDA Als. NANDA Bin ABD. GAFUR saat itu telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Sultra di Ruang Keamanan Bandara Haluoleo bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya 399,8 (tiga ratus sembilan puluh sembilan koma delapan) gram;
- Saat petugas bersama dengan MUH. FERNANDA Als. NANDA Bin ABD. GAFUR masih berada di Ruang Keamanan Bandara, HENDRA menghubungi MUH. FERNANDA Als. NANDA Bin ABD. GAFUR melalui HP dan menyuruh MUH. FERNANDA Als. NANDA Bin ABD. GAFUR menyerahkan paket sabu-sabu yang dibawanya tersebut kepada terdakwa yang menunggu di depan Stadion

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 292/Pid.B/2019/PN Kdi

Lakidende daerah Muawida, kemudian petugas membawa MUH. FERNANDA

Als. NANDA Bin ABD. GAFUR menuju Kota Kendari;

- Dalam perjalanan ke Kota Kendari, masuk lagi pesan WhatsApp dari HENDRA yang mengatakan bahwa orang yang akan menerima paket sabu-sabu tersebut menunggu di pinggir jalan raya depan Stadion Lakidende dengan ciri-ciri memakai mantel hujan berwarna hijau;
- Berdasarkan informasi tersebut petugas langsung menuju lokasi sesuai informasi dalam pesan WhatsApp tersebut dan sekitar pukul 18.30 WITA petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menunggu penyerahan atau akan menerima paket sabu-sabu dari MUH. FERNANDA Ms. NANDA Bin ABD. GAFUR di pinggir jalan raya depan Stadion Lakidende Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Setelah terdakwa ditangkap, petugas melakukan penggeledahan di rumah kost terdakwa di Jl. Meohay Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat press plastik merek Getra, 6 (enam) bungkus plastik berisi plastik-plastik klip/sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warn hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) unit HP Samsung;
- Saat ditanyakan kepada terdakwa terkait barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diperolehnya dan HENDRA yang akan digunakan untuk membantu pekerjaannya nanti pada waktu membagi narkotika sabu-sabu menjadi beberapa paket dan melakukan penjualan/penempelan paket sabu-sabu itu sesuai arahan dari HENDRA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1290/NNF/III/2019 tanggal 22 Maret 2019, sampel dan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal berat bruto seluruhnya 399,8 (tiga ratus sembilan puluh sembilan koma delapan) gram tersebut (Kode BB.1) positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor unit 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 4 (empat) unit HP sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1292/FKF/IIU2019 tanggal 25 Maret 2019 sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

1. Pada image file Handphone Samsung J5 warna putih ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab;
2. Pada image file Simcard Telkomsel Handphone Samsung J5 warna putih tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
3. Pada image file Handphone Nokia 1034 warna putih ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab;
4. Pada image file Simcard Telkomsel Handphone Nokia 1034 warna putih tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Keluar;
5. Pada image file Handphone Samsung GT-18262 warna putih ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab;
6. Pada image file Simcard Telkomsel Handphone Samsung GT-18262 warna putih tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
7. Pada image file Handphone Nokia RM-1011 warna hijau ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Keluar;
8. Pada image .file Simcard Telkomsel Handphone Nokia RM-1011 warna hijau ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Keluar;

*Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang menangkap Terdakwa bersama personel Tim Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra lainnya pada

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekannya Sdr. Alfian Blegur menangkap Terdakwa atas informasi dari telepon selular milik Sdr. Muh. Fernanda Alias Nanda yang telah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa Informasi tersebut didapat dari pesan WhatsApp di telepon selular milik Sdr. Nanda, yang mengatakan bahwa ada orang yang akan menerima shabu yang dibawanya di pinggir Jalan Raya depan Stadion Lakidende dan Orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan dan diamankan barang berupa telepon genggam merk Nokia dan juga sepeda motor yang dikendari Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar indekos Terdakwa dan ditemukan barang berupa sebuah alat pres plastik merk Getra, 6 (enam) bungkus plastic berisi plastik-plastik klip/sachet kosong, 1 unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 unit timbangan warna perak, juga 1 unit ponsel merk Samsung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Nanda tidak saling mengenal sebelumnya, namun bertemu atas arahan Sdr. Hendra melalui telepon;
- Bahwa setelah diperiksa, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, maupun menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan dan barang bukti tersebut yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan di rumah indikos Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

### 2. ALFIAN BLEGUR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang menangkap Terdakwa bersama personel Tim Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra lainnya pada Hari Minggu, 3 Maret 2019 di pinggir Jalan Raya depan Stadion Lakidende, Kelurahan Wua-wua Kecamatan Wua-wua Kota Kendari;
- Bahwa Saksi bersama rekannya Sdr. Alfian Blegur menangkap Terdakwa atas informasi dari telepon selular milik Sdr. Muh. Fernanda Alias Nanda yang telah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa Informasi tersebut didapat dari pesan WhatsApp di telepon selular milik Sdr. Nanda, yang mengatakan bahwa ada orang yang akan menerima shabu yang dibawanya di pinggir Jalan Raya depan Stadion Lakidende dan Orang tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saat penangkapan, ditemukan dan diamankan barang berupa telepon genggam merk Nokia dan juga sepeda motor yang dikendari Terdakwa;

- Bahwa setelah penangkapan tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar indekos Terdakwa dan ditemukan barang berupa sebuah alat pres plastik merk Getra, 6 (enam) bungkus plastic berisi plastik-plastik klip/sachet kosong, 1 unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 unit timbangan warna perak, juga 1 unit ponsel merk Samsung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Nanda tidak saling mengenal sebelumnya, namun bertemu atas arahan Sdr. Hendra melalui telepon;
- Bahwa setelah diperiksa, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, maupun menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan dan barang bukti tersebut yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan di rumah indikos Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. NANANG WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penghuni indekos di kamar nomor 7 yang bersebelahan dengan kamar nomor 6 yang dihuni Terdakwa;
- Bahwa atas permintaan Polisi, Saksi menyaksikan saat penggeledahan terhadap kamar indekos Terdakwa dilakukan;
- Pada saat penggeledahan tersebut dilakukan, ditemukan barang berupa sebuah alat pres plastik merk Getra, 6 (enam) bungkus plastic berisi plastik-plastik klip/sachet kosong, 1 unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 unit timbangan warna perak, juga 1 unit ponsel merk Samsung milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan dan barang bukti tersebut yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan di rumah indikos Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. MUH. FERNANDA Alias NANDA Bin ABDUL GAFUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa saksi yang ditangkap** petugas kepolisian Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar jam 16.30 Wita di ruang kedatangan bandara Haluoleo Desa Ambaipua Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi dari Makassar menggunakan Pesawat Lion Air dan tiba di Kendari sekitar pukul 16.20 Wita;
- Bahwa setelah tiba di Kendari saksi turun dari pesawat dan berjalan memasuki ruang kedatangan bandara Haluoleo kemudian saat saksi turun dengan eskalator ada yang memegang dari belakang dan mengatakan bahwa petugas kepolisian dan langsung membawa ke ruang keamanan bandara setelah di ruang keamanan bandara saksi disuruh meletakkan tas di atas meja dan mengeluarkan isinya;
- Bahwa di tas saksi ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu itu dari makassar;
- Bahwa saksi pergi ke Makassar pada tanggal 02 Maret 2019 dan kembali ke Kendari pada tanggal 03 Maret 2019;
- Bahwa saksi diminta antar shabu oleh Hendra yang mana Hendra hubungi lewat telpon, dan saksi tak pernah bertemu Hendra karena merupakan Narapidana Lapas kelas IIA Kendari;
- Bahwa sesuai arahan Hendra setelah sampai di Kendari Hendra mengarahkan saksi melalui Whatsapp untuk ke daerah Wua-wua lalu mengarahkan kembali ke depan stadion Lakidende;
- Bahwa saksi diarahkan ke depan stadion Lakidende untuk bertemu dengan seseorang dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepadanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dan tidak mengenalnya orang suruhan Hendra yang diminta bertemu di Lakidende;
- Bahwa Hendra hanya memberikan informasi dari Whatsapp ciri-ciri dari orang tersebut yaitu menggunakan mantel hujan berwarna hijau dan menggunakan motor matic;
- Bahwa saksi baru mengetahui orang tersebut bernama M. Rijal Bin La Ode Mada (Terdakwa) setelah dipertemukan di Polda;
- Bahwa setelah saksi ditangkap dan polisi membaca whatsapp dari Hendra, kemudian terdakwa diajak untuk ke lokasi yang dimaksud di Lakidende;
- Bahwa disana telah berdiri seseorang yang belakangan saksi tahu bernama M. Rijal Bin La Ode Mada tepatnya di jalan raya depan stadion Lakidende;
- Bahwa saat itu di depan stadion Lakidende hanya ada Terdakwa yang menggunakan mantel hujan berwarna hijau dan menggunakan motor matic;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan dilanjutkan dengan menggeledah kamar kos Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id) berkomunikasi dengan Terdakwa, melainkan hanya diarahkan oleh Hendra untuk bertemu Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang saksi bawa yaitu berat bruto 399,8 (tiga ratus sembilan puluh sembilan koma delapan) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa `Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wita di pinggir jalan raya depan stadion Lakidende Kota Kendari;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di atas motor matic;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ada seorang laki-laki datang mendekati Terdakwa dan bertanya "ojek" lalu Terdakwa jawab "tidak" lalu orang tersebut memegang Terdakwa dan ternyata orang tersebut adalah petugas kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian petugas kepolisian lalu melakukan penggeledahan di kos Terdakwa di Jalan Meohay Kelurahan Rahandoune Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa dari hasil penggeledahan kosan Terdakwa ditemukan Press plastic, timbangan digital, dan bungkus berisi sachet-sachet kosong;
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan ke depan persidangan adalah yang ditemukan di kosan Terdakwa saat petugas menggeledah, namun barang tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan di kosan Terdakwa merupakan Barang-barang teman Terdakwa yang bernama Majol yang ditiptikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti alat tersebut untuk apa;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa berada di pinggir jalan di depan stadion Lakidende tersebut, karena Terdakwa adalah kurir tas awalnya dari Punggaluku mau ke Wua-wua, kemudian dipinggir jalan teman Terdakwa menelepon dan Terdakwa berhenti di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Hendra, yang menelepon Terdakwa bernama Majol;
- Bahwa Tidak ada yang mengarahkan Terdakwa untuk berhenti di pinggir jalan melainkan Terdakwa hanya ditelpon Majol lalu Terdakwa berhenti dipinggir jalan tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa tidak mengenal Lelaki Fernnda dan tidak pernah bertemu, baru bertemu pada saat Terdakwa ditangkap, karena Fernanda ternyata telah lebih dulu ditangkap;

- Bahwa pada saat Terdakwa berhenti dipinggir jalan raya depan stadion Lakidende Terdakwa mempergunakan mantel hujan hijau dan motor matic;
- Bahwa yang menandatangani berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar Terdakwa namun Terdakwa tidak membacanya kembali, Terdakwa langsung menandatangani karena Terdakwa ketakutan;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa pergunakan pada saat menerima telepon dari teman Terdakwa yakni Majol dan berhenti di pinggir jalan depan stadion Lakidende adalah Handphone Nokia;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat berhenti menerima telepon adalah dekat stadion;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan Majol;
- Bahwa Majol menyuruh Terdakwa berhenti menaiki motor sekitar hampir maghrib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu bruto 399,8 (tiga ratus sembilan puluh sembilan koma delapan) gram yang sebagian telah dimusnahkan pada tahap penyidikan dan digunakan sebagai sampel guna pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Makassar sehingga beratnya telah berkurang menjadi 6,7706 (enam koma tujuh puluh nol enam) gram;
  - 1 (satu) tas kecil warna merah tertulis RED PLAN;
  - 1 (satu) tas ransel warna merah tertulis NIKE Just Do It;
  - 1 (satu) lembar tiket LION AIR tanggal 2 Maret 2019 tujuan Kendari-Makassar;
  - 1 (satu) lembar potongan kertas boarding pass LION AIR tanggal 3 Maret 2019;
  - 1 (satu) unit HP Samsung J5 warna putih IMEI: 357005071298044 dengan SIMcard nomor 0822 9259 2665;
  - 1 (satu) unit alat press plastik merek Getra;
  - 6 (enam) bungkus plastik berisi plastik-plastik klip/sachet kosong;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) unit HP Nokia IMEI: 358562086505895 dan 358562086905897 dengan SIMcard nomor 0822 9359 2215;
  - 1 (satu) unit HP Samsung IMEI: 352205061024070 dengan SIM Card nomor 0822 9390 3994;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No.Pol. DT 4150 NH;
- dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna hijau IMEI: 357801064480866 dan 357801064480874 dengan SIMcard nomor 0812 5891 7274 milik HENDRA YACUB;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa :

- Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1290/NNF/111/2019 tanggal 22 Maret 2019, sampel dari barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal berat bruto seluruhnya 399,8 (tiga ratus sembilan puluh sembilan koma delapan) gram tersebut (Kode BB.1) positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 4 (empat) unit HP sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1292/FKF/111/2019 tanggal 25 Maret 2019 sebagai berikut :
  1. Pada image file Handphone Samsung J5 warna putih ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab;
  2. Pada image file Simcard Telkomsel Handphone Samsung J5 warna putih tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
  3. Pada image file Handphone Nokia 1034 warna putih ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab;
  4. Pada image file Simcard Telkomsel Handphone Nokia 1034 warna putih tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Keluar;
  5. Pada image file Handphone Samsung GT-18262 warna putih ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab;
  6. Pada image file Simcard Telkomsel Handphone Samsung GT-18262 warna putih tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pada image handphone Nokia RM-1011 warna hijau ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Keluar;

8. Pada image file Simcard Telkomsel Handphone Nokia RM-1011 warna hijau ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di pinggir jalan raya depan Stadion Lakidende Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal terdakwa menerima telepon dan HENDRA (narapidana Lapas Kelas ILA Kendari) meminta terdakwa pergi mengambil peralatan untuk pemaketan narkoba sabu-sabu yang telah diletakkan di semak-semak belakang toko bangunan HBM Square;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi keluar kost menuju tempat sesuai arahan HENDRA dan menemukan serta mengambil peralatan dimaksud;
- Bahwa setelah peralatan tersebut dibawa ke kamar kost terdakwa, terdakwa melihat beberapa peralatan berupa berupa 1 (satu) alat press plastik merek Getra, 6 (enam) bungkus plastik berisi plastik-plastik klip/sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelepon HENDRA menginformasikan peralatan tersebut telah diambil;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa kembali menerima telepon dari HENDRA menanyakan keberadaan terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa ia sedang berada di daerah Wua-wua, lalu HENDRA menyuruh terdakwa untuk pergi ke depan Stadion Lakidende Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari dan menunggu seseorang yang baru tiba dari Makassar dan akan langsung mengantarkan paket narkoba sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah berada di depan Stadion Lakidende tersebut, terdakwa menelepon HENDRA mengatakan ia telah berada di lokasi penerimaan paket sabu-sabu di depan Stadion Lakidende, saat itu HENDRA menyuruh terdakwa menunggu, namun ternyata Lelaki MUH. FERNANDA Als. NANDA Bin ABD. GAFUR saat itu telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Sultra di Ruang Keamanan Bandara Haluoleo bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya 399,8 (tiga ratus sembilan puluh sembilan koma delapan) gram;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 292/Pid.B/2019/PN Kdi

- Bahwa saat petugas bersin dengan MUH. FERNANDA Ms. NANDA Bin ABD. GAFUR masih berada di Ruang Keamanan Bandara, HENDRA menghubungi MUH. FERNANDA Ms. NANDA Bin ABD. GAFUR melalui HP dan menyuruh MUH. FERNANDA Ms. NANDA Bin ABD. GAFUR menyerahkan paket sabu-sabu yang dibawanya tersebut kepada terdakwa yang menunggu di depan Stadion Lakidende daerah Wua-wua, kemudian petugas membawa MUH. FERNANDA Ms. NANDA Bin ABD. GAFUR menuju Kota Kendari;
- Baha dalam perjalanan ke Kota Kendari, masuk lagi pesan WhatsApp dari HENDRA yang mengatakan bahwa orang yang akan menerima paket sabu-sabu tersebut menunggu di pinggir jalan raya depan Stadion Lakidende dengan ciri-ciri memakai mantel hujan berwarna hijau;
  - Baha berdasarkan informasi tersebut petugas langsung menuju lokasi sesuai informasi dalam pesan WhatsApp tersebut dan sekitar pukul 18.30 WITA petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menunggu penyerahan atau akan menerima paket sabu-sabu dari MUH. FERNANDA Ms. NANDA Bin ABD. GAFUR di pinggir jalan raya depan Stadion Lakidende Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari;
  - Bahwa setelah terdakwa ditangkap, petugas melakukan penggeledahan di rumah kost terdakwa di Meohay, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat press plastik merek Getra, 6 (enam) bungkus plastik berisi plastik-plastik klip/sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warn hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) unit HP Samsung;
  - Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa terkait barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diperolehnya dari HENDRA yang akan digunakan untuk membantu pekerjaannya nanti pada waktu membagi narkoba sabu-sabu menjadi beberapa paket dan melakukan penjualan/penempelan paket sabu-sabu itu sesuai arahan dari HENDRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia  
putusan mahkamah agung indonesia  
Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Setiap Orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah M. RIJAL Bin LA ODE MADA yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Setiap Orang*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi; Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

### **Ad.2 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa untuk lebih memudahkan pembuktian unsur ini, Maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*;

**Ad.3 Unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*"**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di pinggir jalan raya depan Stadion Lakidende Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal terdakwa menerima telepon dan HENDRA (narapidana Lapas Kelas ILA Kendari) meminta terdakwa pergi mengambil peralatan untuk pemaketan narkotika sabu-sabu yang telah diletakkan di semak-semak belakang toko bangunan HBM Square;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi keluar kost menuju tempat sesuai arahan HENDRA dan menemukan serta mengambil peralatan dimaksud;
- Bahwa setelah peralatan tersebut dibawa ke kamar kost terdakwa, terdakwa melihat beberapa peralatan berupa berupa 1 (satu) alat press plastik merek Getra, 6 (enam) bungkus plastik berisi plastik-plastik klip/sachet kosong, 1 (satu)

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1001 CHQ warna hitam, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menelepon HENDRA menginformasikan peralatan tersebut telah diambil;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa kembali menerima telepon dari HENDRA menanyakan keberadaan terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa ia sedang berada di daerah Wua-wua, lalu HENDRA menyuruh terdakwa untuk pergi ke depan Stadion Lakidende Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari dan menunggu seseorang yang baru tiba dari Makassar dan akan langsung mengantarkan paket narkoba sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah berada di depan Stadion Lakidende tersebut, terdakwa menelepon HENDRA mengatakan ia telah berada di lokasi penerimaan paket sabu-sabu di depan Stadion Lakidende, saat itu HENDRA menyuruh terdakwa menunggu, namun ternyata Lelaki MUH. FERNANDA Als. NANDA Bin ABD. GAFUR saat itu telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Sultra di Ruang Keamanan Bandara Haluoleo bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya 399,8 (tiga ratus sembilan puluh sembilan koma delapan) gram;
- Bahwa saat petugas bersama dengan MUH. FERNANDA Ms. NANDA Bin ABD. GAFUR masih berada di Ruang Keamanan Bandara, HENDRA menghubungi MUH. FERNANDA Ms. NANDA Bin ABD. GAFUR melalui HP dan menyuruh MUH. FERNANDA Ms. NANDA Bin ABD. GAFUR menyerahkan paket sabu-sabu yang dibawanya tersebut kepada terdakwa yang menunggu di depan Stadion Lakidende daerah Wua-wua, kemudian petugas membawa MUH. FERNANDA Ms. NANDA Bin ABD. GAFUR menuju Kota Kendari;
- Baha dalam perjalanan ke Kota Kendari, masuk lagi pesan WhatsApp dari HENDRA yang mengatakan bahwa orang yang akan menerima paket sabu-sabu tersebut menunggu di pinggir jalan raya depan Stadion Lakidende dengan ciri-ciri memakai mantel hujan berwarna hijau;
- Baha berdasarkan informasi tersebut petugas langsung menuju lokasi sesuai informasi dalam pesan WhatsApp tersebut dan sekitar pukul 18.30 WITA petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menunggu penyerahan atau akan menerima paket sabu-sabu dari MUH. FERNANDA Alias. NANDA Bin ABD. GAFUR di pinggir jalan raya depan Stadion Lakidende Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, petugas melakukan penggeledahan di rumah kost terdakwa di Meohay, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat press plastik

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung No. 1000/PKPU/2016/PT.3G/2016, 6 (enam) bungkus plastik berisi plastik-plastik klip/sachet kosong, 1 merek Gatra, 6 (enam) bungkus plastik berisi plastik-plastik klip/sachet kosong, 1

- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa terkait barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diperolehnya dari HENDRA yang akan digunakan untuk membantu pekerjaannya nanti pada waktu membagi narkotika sabu-sabu menjadi beberapa paket dan melakukan penjualan/penempelan paket sabu-sabu itu sesuai arahan dari HENDRA;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Lelaki MUH. FERNANDA Alias. NANDA Bin ABD. GAFUR ditangkap adalah beratnya 399,8 (tiga ratus sembilan puluh sembilan koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia termasuk dalam golongan yang diberikan izin sebagai

Perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara jual-beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti;

### **Ad.2 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun "permufakatan jahat" sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka didapatkan fakta hukum bahwa awalnya saksi Lelaki MUH. FERNANDA Alias. NANDA Bin ABD. GAFUR melakukan perjalanan ke Makassar untuk mengambil Narkotika atas suruhan seseorang yang berada di Lapas kelas II Kendari atas nama Hendra, untuk mengambil narkotika di Bandara Makassar, dan kembali lagi ke Kendari, kemudian sekembalinya dibandara Haluoleo Kendari dari Makassar, terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah saksi Lelaki MUH. FERNANDA Alias. NANDA Bin ABD. GAFUR ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika dari tas milik terdakwa dengan berat bruto seberat 399,8 (tiga ratus sembilan puluh sembilan koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa setelah Lelaki MUH. FERNANDA Alias. NANDA Bin ABD. GAFUR ditangkap dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu pada terdakwa, kemudian terdapat pesan whatsapp pada handphone Lelaki MUH. FERNANDA Alias. NANDA Bin ABD. GAFUR yang berisi perintah dari Hendra untuk mengantar dan menyerahkan narkotika jenis shabu yang telah diambil Lelaki MUH. FERNANDA Alias. NANDA Bin ABD. GAFUR, untuk diserahkan kepada seseorang di depan stadium Lakidende Kendari, dengan ciri-ciri orang tersebut meggunakan motor matic Yamaha Mio warna hitam No.Pol. DT 4150 NH dan mengenakan mantel warna hijau, kemudian tim kepolisian dan Lelaki MUH. FERNANDA Alias. NANDA Bin ABD.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur permufakatan jahat dengan ciri tersebut di depan stadium Lakidende, dan di depan stadium lakinde telah menunggu seseorang laki-laki dengan menggunakan mantel hijau diatas motor matic, yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian, yang mana laki-laki tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan persesuaian keterangan saksi Sunardi, saksi Alfian Blegur, keterangan terdakwa, dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi MUH. FERNANDA Alias. NANDA Bin ABD. GAFUR, bahwa di depan stadium Lakidende tidak ada orang lain yang menggunakan motor matic dan mantel hijau kecuali Terdakwa;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari permufakatan jahat tersebut adalah bersepakat untuk melakukan, dihubungkan dengan perkara ini maka bersepakat untuk melakukan tersebut harus dimaknai bersepakat untuk melakukan serah terima narkoba;

Menimbang, bahwa saksi Muh. Fernanda Alias Nanda Bersama Terdakwa M. Rizal Bin La Ode akan melakukan pertemuan atas perintah dari penghubung melalui telepon yakni seseorang bernama Hendra alias Majol, yang lokasinya bertempat di depan Stadion Lakidende, dan perbuatan serah terima shabu tersebut tidak mungkin terjadi jika tidak ada sekurang-kurangnya dua orang yakni penyerah dalam hal ini saksi Muh. Fernanda Alias Nanda serta penerima yang dalam perkara ini adalah Terdakwa, serta terkhusus perkara *a quo* maka terdapat pihak penghubung yang mengatur pertemuan terdakwa dengan saksi FERNANDA melalui telepon yakni seseorang bernama Hendra alias Majol, sebagaimana terdapat persesuaian nomor handphone pada Samsung J5 warna putih imei 1 : 357005071298044 serta Handphone Nokia 1034 imei 1 ; 358562086505895 milik Terdakwa M. Rizal Bin La Ode Mada, Yakni nomor telepon 081248153378 milik Hendra alias Majol, ada pada panggilan masuk/panggilan keluar serta pada *short message service* Handphone saksi FERNANDA dan Terdakwa M. Rizal Bin La Ode Mada, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1292/FKF/III/2019 tanggal 25 Maret 2019, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut penilaian majelis hakim, saksi FERNANDA telah ikut melakukan permufakatan jahat dengan bersepakat untuk melakukan serah terima narkoba jenis shabu bersama Terdakwa M. Rizal Bin La Ode Mada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Permufakatan Jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan atau mengubah status penahanan Terdakwa, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu bruto 399,8 (tiga ratus sembilan puluh sembilan koma delapan) gram yang sebagian telah dimusnahkan pada tahap penyidikan dan digunakan sebagai sampel guna pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Makassar sehingga beratnya telah berkurang menjadi 6,7706 (enam koma tujuh tujuh nol enam) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor tertulis RED PLAN;

- 1 (satu) tas ransel warna merah tertulis NIKE Just Do It;
- 1 (satu) lembar tiket LION AIR tanggal 2 Maret 2019 tujuan Kendari-Makassar;
- 1 (satu) lembar potongan kertas boarding pass LION AIR tanggal 3 Maret 2019;
- 1 (satu) unit HP Samsung J5 warna putih IMEI: 357005071298044 dengan SIMcard nomor 0822 9259 2665;
- 1 (satu) unit alat press plastik merek Getra;
- 6 (enam) bungkus plastik berisi plastik-plastik klip/sachet kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit HP Nokia IMEI: 358562086505895 dan 358562086905897 dengan SIMcard nomor 0822 9359 2215;
- 1 (satu) unit HP Samsung IMEI: 352205061024070 dengan SIM Card nomor 0822 9390 3994;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No.Pol. DT 4150 NH, di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik DEWI PRANANTI FITRIANA, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya a.n. DEWI PRANANTI FITRIANA;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) unit HP Nokia warna hijau IMEI: 357801064480866 dan 357801064480874 dengan SIMcard nomor 0812 5891 7274, di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik HENDRA YACUB, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya a.n. HENDRA YACUB;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

*Keadaan yang memberatkan :*

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan memberikan keterangan di persidangan;

*Keadaan yang meringankan :*

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan sifat kasuistik sesuai fakta hukum dalam perkara ini adalah sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIJAL Bin LA ODE MADA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu bruto 399,8 (tiga ratus sembilan puluh sembilan koma delapan) gram yang sebagian telah dimusnahkan pada tahap penyidikan dan digunakan sebagai sampel guna pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Makassar sehingga beratnya telah berkurang menjadi 6,7706 (enam koma tujuh puluh nol enam) gram;
  - 1 (satu) tas kecil warna merah tertulis RED PLAN;
  - 1 (satu) tas ransel warna merah tertulis NIKE Just Do It;
  - 1 (satu) lembar tiket LION AIR tanggal 2 Maret 2019 tujuan Kendari-Makassar;
  - 1 (satu) lembar potongan kertas boarding pass LION AIR tanggal 3 Maret 2019;
  - 1 (satu) unit HP Samsung J5 warna putih IMEI: 357005071298044 dengan SIMcard nomor 0822 9259 2665;
  - 1 (satu) unit alat press plastik merek Getra;
  - 6 (enam) bungkus plastik berisi plastik-plastik klip/sachet kosong;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung digital merek CHQ warna hitam

- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit HP Nokia IMEI: 358562086505895 dan 358562086905897 dengan SIMcard nomor 0822 9359 2215;
- 1 (satu) unit HP Samsung IMEI: 352205061024070 dengan SIM Card nomor 0822 9390 3994;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No.Pol. DT 4150 NH;

Dikembalikan kepada pemiliknya a.n. DEWI PRANANTI FITRIANA;

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hijau IMEI: 357801064480866 dan 357801064480874 dengan SIMcard nomor 0812 5891 7274 milik HENDRA YACUB;

Dikembalikan kepada pemiliknya a.n. HENDRA YACUB;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, oleh I NYOMAN WIGUNA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, GLENNY J.L. de FRETES, S.H.,M.H dan TAHIR, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJAYADI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh M. MUSLIM QODRATULLAH, S.H., M.H.Li, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.

GLENNY J.L. de FRETES, S.H., M.H.

TAHIR, S.H.

Panitera Pengganti,

DJAYADI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Kdi